TRANSAKSI JUAL-BELI *ONLINE* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI *SHOPEE* (Tinjauan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Transaksi Jual-Beli *Online*)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Syukran
NIM. 150106101
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H

TRANSAKSI JUAL-BELI *ONLINE* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI *SHOPEE* (Tinjauan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Transaksi Jual-Beli *Online*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Progam Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SYUKRAN
NIM. 150106101
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

24/3/22

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Pembimbing II,

Azmil Umur, M.A
NIP: 2016037901

TRANSAKSI JUAL-BELI *ONLINE* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI *SHOPEE* (Tinjauan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Transaksi Jual-Beli *Online*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022
21 Dhu`l-Hijjah 1443

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Sekretaris,

Azmil Umur, M.A
NIP: 2016037901

Penguji I,

Dr. Jabbar, M.A
NIP: 197402032005010 10

Penguji II,

Nurul Fithria, S.H.I., M.Ag
NIP: 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H, PhD
NIP.197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syukran
Nim : 150106101
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya ilmiah;**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 4 Maret 2022
Yang menyatakan

Syukran

ABSTRAK

Nama	: Syukran
Nim	: 150106101
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul	: Transaksi Jual-Beli *Online* dan Perlindungan Konsumen di *Shoope* (Tinjauan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Transaksi Jual-Beli *Online*)
Pembimbing I	: Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II	: Azmil Umur, M.A
Kata Kunci	: Transaksi, Jual-Beli *Online*, Perlindungan Konsumen.

Shopee merupakan perusahaan *Ecommerce* berada di bawah naungan Garena yang berubah nama menjadi SEA Group. *Shopee* resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Dalam hal terjadi sengketa, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: *Pertama*, Bagaimana mekanisme jual-beli *online* di shopee menggunakan perusahaan jasa *shopee marketplace*. *Kedua*, Bagaimana perlindungan konsumen dan upaya oleh perusahaan *shopee marketplace* terhadap kesalahan distributor sebagai penyedia barang. *Ketiga*, Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 mengatur tentang akibat yang terjadi karena kesalahan distributor perusahaan *shopee marketplace*. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, mekanisme jual-beli *(e-commerce)* pembeli harus menemukan barang *(Find it)*, kemudian jelajahi keterangan mengenai barang *(Explore it)*, pilih barang yang diinginkan sampai *check out (select it)*, tahap selanjutnya dilakukan proses transaksi pembayaran oleh konsumen *(Buy it)*, Setelah proses transaksi selesai, pihak *e-merchant* mengirim *email* konfirmasi pembelian dan *email* lain yang akan memberitahukan status pengiriman barang yang dilakukan *(ship it)*. Kedua, Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diatur dalam Bab VII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diatur di dalam Pasal 65. Pasal tersebut mengatur tentang identitas dan legalitas pelaku usaha. para pihak juga dapat secara langsung menunjuk forum pengadilan, arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **"Transaksi Jual-Beli *Online* dan Perlindungan Konsumen di *Shoope* (Tinjauan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Transaksi Jual-Beli *Online*)".** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. dan Bapak Azmil Umur, M.A. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Jauriah dan ayah Sanusi Peukan (alm) yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Khairani, S.Ag, M.A beserta seluruh dosen Prodi Ilmu

Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.

3. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan agama angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 4 Maret 2022
Penulis

Syukran

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vocal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fatḥah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي َ	Fatḥah dan ya	Ai
و َ	Fatḥah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* حَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي َ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā
ي ِ	Fatḥah dan ya	Ī
ي ُ	Fatḥah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla* قِيْلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā* يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

a. Ta Marbutah (ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah. Transliterasinya adalah t.

b. Ta Marbutah (ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harka tsukun. Transliterasinya adalah h.

c. Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْأَنْ : *Rauḍah al-Quran*

المَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukanmisr; Beirut, bukanBayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG iii
ABSTRAK..... iv
KATA PENGANTAR v
TRANSLITERASI ARAB LATIN vi
DAFTAR ISI vii

BAB SATU PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Penjelasan Istilah 7
F. Metode Penelitian 8
G. Teknik Pengumpulan Data..... 10
H. Analisis Data..... 12
I. Sistematika Pembahasan..... 12

BAB DUA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI *SHOPEE MARKET PLACE*..... 14
A. Pengertian Jual-Beli dan Jual-Beli *Online* 14
B. Dasar Hukum Jual-Beli dan Syarat Jual-Beli *Online* 17
C. Macam-Macam Transaksi Jual-Beli *Online* 19
D. Dasar Hukum Jual-Beli dalam Islam dan Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia 21

BAB TIGA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI *SHOPEE* 27
A. Profil *Shopee* dan Metode Pembayaran 27
B. Mekanisme Jual-Beli Menggunakan Jasa Perusahaan *Shopee Market Place* 31
C. Perlindungan Konsumen dan Upaya Perusahaan *Shopee Market Place* atas Kesalahan Distributor Sebagai Penyedia Barang 37
D. Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang Mengatur Tentang Akibat yang Terjadi Karena Kesalahan Distributor Perusahaan *Shopee Market place* .. 48

BAB EMPAT PENUTUP **53**
A. Kesimpulan 53
B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA **56**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **61**
LAMPIRAN **62**

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman sangatlah pesat terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya, di era Digital seperti sekarang ini, memiliki bisnis *online* menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan. Ketika teknologi informasi dijadikan sebagai media bisnis yang efektif oleh masyarakat *modern*, konsep pihak yang bertransaksi juga menjangkau kepada segala yang bukan manusia, seperti mesin, kartu, kertas, atau alat transaksi lainnya.

Menurut Susan & Stephen Dann pada 2011, *online shop* berasal dari kata online yaitu aktifitas mengakses internet dan berbelanja. *Online shop* adalah proses dimana konsumen membeli produk atau jasa melalui internet, yaitu melalui toko *online* yang ada pada internet. Berbelanja melalui media *online* merupakan penggunaan jasa melalui media internet dimana pembeli dapat melihat terlebih dahulu spesifikasi dan gambaran produk barang dan jasa yang akan dibeli melalui media yang telah dipromosikan oleh penjual. Kegiatan jual-beli ini tidak memerlukan komunikasi dalam bentuk tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui alat atau perantara berupa laptop/notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung dengan layanan akses internet. Dengan tunjangan media komunikasi yang saat ini serba canggih dan modern akan semakin mempermudah masyarakat unutk dapat melakukan berberlanja secara *online*.

Dengan adanya toko *online* seperti *shopee*, penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hal ini menjadikan transaksi menjadi lebih cepat dan mudah, kapanpun dan di manapun tinggal "*klik*" maka masyarakat bisa berbelanja dan memilih barang yang sesuai

dengan minat masing-masing. *Online shop* ini dianggap cepat, nyaman dan praktis. Inilah yang meyebabkan banyaknya pengusaha yang memutuskan untuk menjajal bisnis *online shop* untuk dapat memenuhi banyak minat pembeli.

Bisnis *online* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online* dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *online*, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis *online* sendiri. Menjalankan bisnis *online* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *offline*, yang membedakan hanya medianya saja.[1]

Zaman sekarang telah marak beredar belanja *virtual* (nyata; mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan; dan tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet. Namun, dalam praktiknya, *virtual* berarti tidak benar-benar nyata atau maya karena hadir menggunakan komputer atau gadget dan internet). Perkembangan internet secara komersial yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah belanja *online (Online Shopping)*. Belanja model ini dapat dilakukan dimana pun selama terdapat koneksi internet. Toko-toko dalam dunia maya atau virtual menawarkan berbagai jenis produk yang bervariasi, Ketertarikan konsumen terhadap perdagangan dunia maya mempunyai berbagai alasan.

Selain harganya bersaing, bisnis *online* juga memberikan layanan lebih praktis, karena barang yang dipesan siap diantarkan sampai ke tangan konsumen *(Delivery)*. Dampak perdagangan elektronis semacam ini terhadap jaringan pemasaran sudah melampaui harapan konsumen tradisional. Teknologi dan

---

[1] Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), hlm. 3.

persaingan pasar akan menentukan seberapa jauh konsumen memperoleh akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan.[2]

Setelah masyarakat mengenal sistem transaksi secara *online*, maka tingkat penggunaan layanan jual-beli *online* semakin meningkat. Hal tersebut yang membuat segmen bisnis *online* kini meningkat drastis. Transaksi jual-beli *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati, *marketplace* merupakan media *online* berbasis internet *(web based)* tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari *supplier* (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar.

Sedangkan bagi *supplier* (penjual) dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Aktifitas bisnis menjadi lebih efisien dan luas dalam memperkenalkan bisnis atau usaha ke banyak *client* (pelanggan) secara global tanpa ada batasan jarak dan *Regional* (tempat). Marketplace merupakan sebuah pasar *virtual* (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. *Marketplace* mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja *marketplace* ini lebih ter-komputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda.

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, membuat Undang-Undang Perdagangan dengan maksud untuk memajukan sektor perdagangan di Indonesia. Dalam pasal 2 (a) UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa “Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Dalam hal ini, kepentingan nasional tentu saja meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri serta penguatan UMKM dan lain sebagainya.

---

[2] Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 151.

Perihal bisnis *online*, Undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan juga sudah secara spesifik mengatur dalam pasal 65, sebagai berikut:

Ayat 1 “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar”

Ayat 2 “Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat 3 “Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Ayat 4 “Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

1. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen dan Pelaku Usaha Distribusi;
2. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
3. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
4. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa;
5. Cara penyerahan barang”

Ayat 5 “Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Ayat 6 “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data

dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan izin."[3]

Salah satu *e-commerce* yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat Indonesia adalah *Shopee*. *Shopee* merupakan perusahaan *Ecommerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi *SEA Group*), perusahaan internet di Asia Tenggara yang menjalankan bisnis C2C (c*ustomer to customer) mobile marketplace*. *Shopee* resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam dan indonesia.[4] Transaksi *e-commerce Shopee* ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga oktober 2017 aplikasi ini sudah di download oleh lebih dari 25 juta pengguna, karena memang dirasa sangat memudahkan para pelaku usaha maupun para konsumen.

Indonesia merupakan salah satu negara yang antusias dengan adanya *Shopee* ini. *Shopee* merupakan pihak ketiga dimana *Shopee* sebagai jembatan untuk bertemunya produsen dan konsumen dalam bertansaksi. Dengan berkembangnya teknologi semakin canggih harus adanya pedoman yang kuat untuk membatasi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Shopee mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri bagi para penggunanya, kelebihannya adalah kemudahan dalam mengimput gambar produk yang akan dipasarkan. *Shopee* juga menyediakan fitur chat sehingga pembeli bisa berinteraksi langsung dengan penjual, tanpa harus melakukan komunikasi melalui aplikasi *chat* lain seperti BBM atau LINE. *Shopee* juga memberikan promo gratis ongkos kirim, *Flashsale*, potongan harga serta berbagai promo menarik lainnya. Sedangkan kekuranganya adalah *Shopee* menggunakan rekening bersama dalam semua transaksinya. Sehingga pencairan

---

[3] Elna Ayu Pinaringtyas. 2020. Sebagai Pedagang ini Undang-udang yang Wajib Kamu Tahu tentang Dagang Online! Enggak Susah Kok. Tersedia: TemanDagang | Sebagai Pedagang, Ini Undang-undang yang Wajib Kamu Tahu Tentang Dagang Online! Enggak Susah Kok. (1 Januari 2021).

[4] Tim Wikipedia. 2021. Shopee. Tersedia: Id.Wikipedia.Com, (23 Maret 2021).

dana ke rekening penjual terhitung lama setelah proses transaksi, dan untuk promo gratis ongkos kirim, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang terkesan sulit dan merepotkan penjual, sehingga penjual harus berhati hati saat melakukan pengisian data agar tidak terjadi kesalahan saat pengisian data.

Berdasarkan beberapa hal diatas yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai *Shopee*, karena memang belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang aplikasi ini, dan disini yang dipertanyakan adalah bagaimana transaksi akad jual-beli pada *Shopee* dan perlindugaan kosumen, maka selanjutnya penulis menyusun penelitian ini dengan judul "Transaksi Jual-Beli *Online* dan Perlindungan konsumen di *Shopee* (Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Transaksi Jual-Beli *Online*)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dibahas di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual-beli *online* di *shopee* menggunakan perusahaan jasa *shopee market place*?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dan upaya oleh perusahaan *shopee market place* terhadap kesalahan distributor sebagai penyedia barang?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 mengatur tentang akibat yang terjadi karena kesalahan distributor perusahaan *shopee market place*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual-beli *online* di *shopee* menggunakan perusahaan jasa *shopee market place*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dan upaya oleh perusahaan *shopee market place* terhadap kesalahan distributor sebagai penyedia barang.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 mengatur tentang akibat yang terjadi karena kesalahan distributor perusahaan *shopee market place.*

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pencarian google ditemukan beberapa penelitian yang terkait namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Diyah Ayu Minuriha, Tahun 2018 yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap jual-beli dalam *marketplace online shopee* di kalangan mahasiswa uinsa surabaya. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya meneliti hukum islam terhadap jual-beli *online* di *Shopee*, Sedangkan dalam penelitian ini objeknya mencangkup tinjauan hukum terhadap transaksi jual-beli *online* dan perlindungan konsumen di *Shopee.*
2. Puspita Dewi Laksmi, Tahun 2018 yang berjudul, Tanggung Jawab *Shopee* dalam Hal Terjadinya Penipuan Yang Menimbulkan Kerugian Pembeli dalam Jual-Beli. Yang membedakan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih mengkaji kepada tanggung jawab *Shopee* apabila adanya terjadi penipuan dan mengalami kerugian terhadap pembeli dalam jual-beli, Sedangkan dalam penelitian ini objeknya mencangkup tinjauan hukum terhadap transaksi jual-beli *online* dan perlindungan konsumen di *Shopee*.

E. Penjelasan Istilah

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan menafsirkan beberapa istilah penting yang tedapat pada judul dipenelitian ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

1. Jual-beli *online* adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu

melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.[5]

2. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.[6]
3. Perusahaan *shopee* adalah salah satu aplikasi yang bergerak dalam bidang jual-beli ini pertama kali didirikan di Indonesia pada Juni 2015.[7]

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[8] penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah.

---

[5] Artikelsiana, 2021, Jelaskan Pengertian Jual Beli Online? Ini Arti & Penjelasan Online Shop, Tersedia: Jelaskan Pengertian Jual Beli Online? Ini Arti & Penjelasan Online Shop (artikelsiana.com), (04 April 2021).

[6] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Diadit Media, 2001), hlm. 11.

[7] ABFS Media, 2021, Pengertian Aplikasi Shopee dan Cara Mengunduhnya, Tersedia: Pengertian Aplikasi Shopee Dan Cara Mengunduhnya (advancedbiofuelssummit.com), (04 April 2021).

[8] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 280.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,[9] Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya.[10] Bahan hukum sekunder ini antara lain:

1. Buku-buku teks
2. Kamus-kamus hukum
3. Jurnal-jurnal hukum
4. Pendapat para sarjana
5. Dan yurisprudensi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.[11] Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dan dianalisis pada saat sekarang berdasarkan gambaran fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

---

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm, 141.

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm 31.

[11] Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 296.

Sumber hukum primer dan sumber hukum skunder tersebut akan dapat ditemukan di perpustakaan, dan sumber internet. Setelah mendapatkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, penulis akan menganalisis aturan hukum positif dan asas-asas hukum yang nantinya akan menjadi kebenaran materiil untuk menarik kesimpulan apakah *Shopee* adalah media jual-beli *online* yang mengutamakan perlindungan terhadap konsumen.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah.

Maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum jual-beli *online.*

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami tentang jual-beli *online* dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 2 (a) UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa “Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Dalam hal ini, kepentingan nasional tentu saja

meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri serta penguatan UMKM dan lain sebagainya.[12]

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus *(case approach)* yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. [13]

Penelitian ini disebut penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya transaksi jual-beli *online* dan perlindungan konsumen di *shopee.*

---

[12] Imam Lukito, *tantangan hukum dan peran pemerintah dalam pembangunan e-commerce,* Jurnal Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah, JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017: 349 – 367.

[13] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 43.

H. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaaitan dengan materi yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan penulis akan membahas secara umum dan secara khusus mengenai Tinjauan Hukum menurut nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan transaksi jual-beli *online* dan perlindungan konsumen di *Shopee MarketPlace*, serta kemuculan *Shopee* sebagai alat jual-beli *online* yang praktis, serta penutup mengikuti sistematika berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: HASIL PENELITIAN

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti. Penentuan teori tersebut berdasarkan hukum terhadap transaksi jual-beli *online* dan perlindungan konsumen di *shopee market place*.

BAB III: ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab tiga merupakan pembahasan tetang hasil penelitian yaitu tinjauan hukum terhadap transaksi jual-beli *online* dan perlindungan konsumen di *shopee market place*.

BAB IV: PENUTUP

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

BAB DUA
TRANSAKSI JUAL-BELI *ONLINE* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI *SHOPEE MARKET PLACE*

A. Pengertian Jual-Beli dan Jual-Beli *Online*

1. Pengertian Jual-Beli

Perdagangan adalah jual-beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual-beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perdagangan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha. Kalau asal dari jual-beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual-beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi sutu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual-beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.[14]

2. Definisi Jual-Beli

Terdapat beberapa pengertian jual-beli baik secara bahasa *(etimologi)* maupun secara istilah *(terminologi)*. Jual-beli secara bahasa *(etimologi)*, jual-beli berarti:

مُقَابَلَةُ الشَّيِئِ بِالشَّيِئِ

Artinya: "pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba"i (jual-beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan".

Hal ini sebagaimana firman Allah Q.S fathir: 29:

يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْر

Artinya "mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi"

---

[14] Shalah ash-shawi, *"Fiqih ekonomi keuangan Islam",* (Darul Haq: Jakarta, 2008), hlm. 87.

Menurut istilah *(terminologi*), terdapat beberapa pendapat:

a. Menurut ulama Hanafiah, jual-beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya "pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).

b. Menurut Syafi'iyah, jual-beli ialah:

وَشَرْعً عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِيَةِ لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: jual- beli menurut syara"adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.[15]

c. Menurut Hanabilah definisi jual-beli sebagai berikut:

مَعْنَي الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ اَوْمُبَادَلَةُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَي التَّاءْبِيْدِ غَيْرُ رِبَا و قَرْض

Artinya: pengertian jual-beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan dan bukan hutang.

d. Menurut Sayyid Sabiq jual-beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al- bai* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan

[15] Al-Fikri Al-Muamalat *"Al-Madiyah wa Al-adabiyah",* (Mustafa Al-Babiy: Mesir, 1357), hlm. 8.

kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama yang lainnya bertolak belakang.[16]

3. Pengertian Jual-Beli *Online*

Kegiatan jual-beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual-beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga.[17] barang yang dijual. Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.[18]

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

---

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Alsunnah, (*Kairo: Maktabarah Dar al-Turas, 2002), tth, juz III, hlm. 147.

[17] Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa",* Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.

[18] Rahmat Syafe`i, *"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), hlm. 73.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual-beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual-beli secara *online* menerapkan sistem jual-beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual-beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

B. Dasar Hukum Jual-Beli dan Syarat Jual-Beli *Online*

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elekronik lainnya."[19]

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:[20]

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehatihatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi."

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:[21]

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

---

[19] Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik",* Bab I, Pasal 1, angka 2.

[20] Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"*, Bab II, Pasal 3.

[21] Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Bab II, Pasal 4.

a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:[22]

"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Menurut Gunawan Wijaya, jual-beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.[23]

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:[24] "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan

---

[22] Republik Indonesia, *"Kitab Undang-undang Hukum Perdata",* Pasal 1313.

[23] Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, *"Seri Hukum Perikatan"* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 7.

[24] Republik Indonesia, *"Kitab Undang-undang Hukum Perdata",* Pasal 1338.

perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:[25]

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

C. Macam-macam Transaksi Jual-Beli *Online*

Konsumen jual-beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual-beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual-beli *online*, yaitu:[26]

1. Transfer Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan popular digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para

---

[25] Republik Indonesia, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", Pasal 1320.

[26] Maxmanroe, "5 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", Blog Maxmanroe.https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia. html diakses 20 February 2022.

pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

2. COD *(Cash On Delivery)*

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual-beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual-beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

3. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin popular, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

4. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku

usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual-beli antar member forum Kaskus.

5. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

D. Dasar Hukum Jual-Beli dalam Islam dan Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen di Indonesia

1. Dasar Hukum Jual-Beli *Online* dalam Islam

Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual-beli dan akad Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis *Online* dinyatakan haram apabila:

a) Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*)
b) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
c) Transaksi yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
d) Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Menurut Islam, Bisnis *Online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi *online*, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi *online* untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan

dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *ebook, software, script,* dan data yang masih dalam bentuk *file* (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui *email* ataupun *download*. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual-beli biasa. Sebagai seorang muslim aktifitas jual-beli adalah aktifitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang muslim dalam aktifitas jual Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat Annisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak *syar'i* seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum *syar'i* tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.[27]

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual-belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas atau perak dan mata uang maka jual-beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual-beli melalui surat-menyurat. Adapun jual-beli melalui telepon merupakan jual-beli langsung dalam akad ijab dan qabul.

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (*internet*), maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

---

[27] M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2,* (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004), hlm. 280.

Transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.[28] Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah ijab dan qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual-beli ini dapat ditakhrij dengan ba'I al ghaib ala ash shifat (jual-beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situsnya, ia hanya sebatas makelar.[29]

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen di Indonesia

Konsumen ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana

---

[28] Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017). hlm. 264.

[29] *Ibid*, hlm. 265.

maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.[30]

Sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dll.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll.

Lebih tegas lagi Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

---

[30] Az Nasution, *"Konsumen dan Hukum"*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 37.

Maka hak konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi:[31] "Pelaku usaha yang melanggar berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)."

Transaksi jual-beli, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang

[31] Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Lalu muncul pertanyaan bahwa bagaimana jika barang bagi pihak konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual-beli yang Anda lakukan dengan penjual. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang "Hukum Perjanjian", wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:[32]

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka anda secara perdata dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam tampilan beranda suatu laman *online*).[33]

---

[32] Subekti, R, Prof, S.H., *"Hukum Perjanjian"*, Cetakan ke-VIII, (Jakarta: PT Intermasa, 2000), hlm. 50.

[33] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungankonsumendala-e-commerce

BAB TIGA
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI *ONLINE* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI *SHOPEE*

A. Profil *Shoope* dan Metode Pembayaran

1. Profil *Shoope*

Shopee secara bersamaan diluncurkan pada 7 negara di Asia pada 2015 lalu, di antaranya Taiwan, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Sebagai payung perusahaan dari *Shopee*, Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari pengusaha kecil dan konsumen dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. *Shopee* percaya bahwa *Shopee* dapat membawa perubahan yang lebih baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Seperti halnya menciptakan platform untuk dapat memfasilitasi bertemunya antara penjual dan pembeli. Sehingga tercipta pengalaman belanja yang menyenangkan serta mudah, dan nantinya *Shopee* menjadi pilihan *E-Commerce* di Asia Tenggara dan Taiwan. *Shopee* memberikan kemudahan berbelanja yang dapat diakses melalui *smartphone*, baik menggunakan aplikasi yang dapat diunduh pada *Appstore* dan *Playstore*, atau mengunjungi *website Shopee di https://shopee.co.id.*[34]

Pengunjung *website*, bisa langsung mengetik kata kunci barang yang diinginkan melalui kotak pencarian. Namun untuk mencari barang sesuai dengan kategori, maka terdapat beberapa pilihan kategori demi memudahkan pencarian, di antaranya kategori pakaian pria, pakaian wanita, handphone dan aksesoris, kecantikan, komputer dan aksesori, perlengkapan rumah, ibu dan bayi, fashion bayi dan anak, sepatu pria dan wanita, tas pria dan wanita, jam tangan, fashion muslim, elektronik, aksesoris fashion, hobi dan koleksi,

[34] Tim Shoope, "Tentang Shoope", dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 1 Maret 2021.

kesehatan, fotografi, makanan dan minuman, olahraga dan outdoor, otomotif, buku dan alat tulis, voucher, souvenir dan pesta,hingga serba serbi.[35]

Adapun tampilan *Shoope* adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Profil *Shoope*

2. Metode Pembayaran

Regulasi mengenai metode pembayaran dalam Transaksi *E-Commerce* disebutkan di dalam Pasal 60 Ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana dalam hal pembayaran dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Adapun metode pembayaran sistem elektronik tersebut antara lain :

a. Micropayment

Micropayment adalah salah satu alternatif pembayaran elektronik (uang elektronik) dengan mekanisme pembayaran melalui internet ataupun media lain, dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan intensitas transaksi yang tinggi.[36] Beberapa alasan penggunaan alat pembayaran dengan *micropayment* adalah sebagai berikut :[37]

---

[35] *Ibid.*

[36] Fitriyani, "*Analisis Sikap Pengguna Paytren Menggunakan Technology Acceptance Model*", dalam Jurnal Informatika, Volume 4 No.1, April 2017, hlm. 67

[37] Adi Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 43.

- Transaksi yang dilakukan lebih praktis dan fleksibel karena tidak membutuhkan pembayaran dengan cash.
- Transaksi dapat dilakukan di mana saja secara *mobile*.
- Efisiensi waktu transaksi.
- Banyak transaksi yang dapat dilakukan misal pembayaran berbagai macam tagihan rekening misalnya: telepon, internet, listrik, perbankan, dan lain-lain.

Ada berbagai macam alat pembayaran dengan *micropayment* yaitu: *Mobile Payment, Mobile Parking, Mobile Ticketing, Mobile Banking.*

b. *E-Wallet*

E-Wallet atau dompet elektronik adalah alternatif untuk semua metode pembayaran tradisional. *E-Wallet* memungkinkan pelanggan yang sudah terdaftar untuk melakukan pembayaran *online* dengan nyaman dan aman tanpa mengungkapkan data keuangan pribadi, dan bisa menerima atau mengirimkan uang hanya dengan menggunakan alamat *email* atau *log-in* dengan menggunakan nomor ponsel yang telah terdaftar.[38]

c. Kartu Kredit

Kartu kredit (*credit card*) adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan tertentu kepada pengguna sehingga dapat membeli barang-barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai (utang). Dengan kata lain kartu kredit merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh suatu instansi sehingga memungkinkan pemegang untuk memperoleh kredit dalam transaksi yang pengembaliannya dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan.[39]

---

[38] *Ibid.*

[39] Ali Arifin, *Tip dan Trik Memilki Kartu Kredit*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 9

d. Kartu Debit

Kartu Debit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[40]

5. *Cash On Delivery*

Cash On Delivery merupakan sistem di mana penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar menawar dan memeriksa kondisi barang baru kemudian transaksi. Secara teori jenis transaksi ini akan mengeliminasi esensi dari transaksi *online* yaitu kemudahan. Sistem ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena menjamin barangnya sampai di tempat dengan aman.[41]

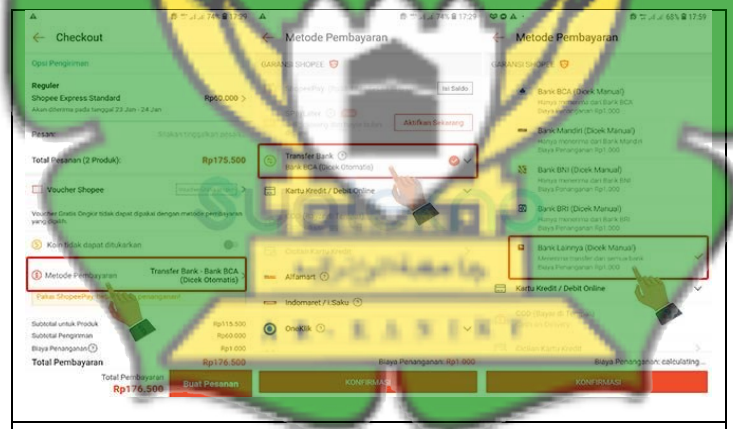

Gambar 1.3 Metode Pembayaran *Shoope*

[40] Peraturan Bank Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

[41] Adi Nugroho, *E-commerce Teori dan implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 107

B. Mekanisme Jual-Beli *(E-Commerce)* Menggunakan Jasa Perusahaan *Shoope Market Place*

1. Pengertian *E-Commerce*

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badrulzaman, definisi *e-commerce* adalah sebagai berikut:

"*E-commerce is a dynamic sets of technologies, application, and business process that link enterprises, consumers andcommunities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information*". Artinya, *E-Commerce* adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Electronic Commerce yaitu transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi. Media ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau *world wide web*, transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.[42]

E-Commerce dalam arti sempit diartikan sebagai suatu jual-beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antar mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan kepada internet, sedangkan *E-Commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *E-Business*, yakni mencangkup tidak hanya transaksi *online*, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internet dalam sebuah organisasi.[43]

E-Commerce dapat dipahami sebagai kegiatan transaksi perdagangan baik barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan di dalam kegiatan bertransaksi konsumen di Internet. Keunggulan *E-Commerce*

---

[42] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 37.
[43] *Ibid.*

terletak pada efisiensi dan kemudahannya, membahas tentang hukum *e-commerce* maka tidak akan lepas dari hukum internet (*cyber law*). Internet adalah dunia virtual/ dunia maya yang memiliki komunitas yang sangat khas, yaitu tentang bagaimana aplikasi teknologi komputer yang berlangsung secara online pada saat si pengguna internet menekan atau telah terkoneksi dengan jaringan yang ada. Maka dalam konteks ini pula maka aspek hukum yang melekat dari mekanisme *e-commerce* adalah berinteraksi dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi melalui sistem *e-commerce*.[44]

2. Mekanisme Jual-Beli (*E-Commerce*) Menggunakan *Shoope Market Place*

Transaksi *E-Commerce* antara pihak *E-merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan *e-commerce* (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah *paper document*, melainkan dokumen elektronik (*digital document*).[45]

Kontrak *online* dalam *e-commerce* memiliki karakteristik berdasarkan sarana yang digunakan untuk membuat kontrak, yaitu:[46]

a. Kontak melalui *chatting* dan *video conference*

Chatting dan *video conference* adalah alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan *chatting*, seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain seperti layaknya telepon, hanya saja komunikasi lewat *chatting* ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada komputer masing-masing. sesuai

---

[44] Michael Neng, *Understanding Electronic Commerce from a Historical Perspective*, dikutip dari www.oecd.org/dsti/sti/it/infosoc, diakses pada 3 Desember 2018

[45] M.Arsyid Sanusi, *E-Commerce (Hukum dan Solusinya)*, (Jakarta: PT Mitra Grafika Sarana, 2001), hlm. 64.

[46] Emmy Latifah, *E-Contract dalam Persperktif Hukum Perdagangan Internasional*, dalam *Jurnal Hukum*, No.16 Vol. 8 Maret 2016, hlm. 42-57.

dengan namanya, *video conference* adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian melakukan kontrak dengan menggunakan jasa *chatting* dan *video conference* ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana komputer.[47]

b. Kontak melalui *e-mail*

E-mail adalah salah satu kontrak online yang sangat populer karena pengguna *email* saat ini amat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat *email* dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan *email* gratis atau dengan mendaftarkan diri sebagai subscriber pada server atau *Internet Service Provider* (ISP) tertentu. Kontrak *email* dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam sebuah mailing list, serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirimkan melalui *email.* Di samping itu, kontrak *email* dapat dilakukan dengan penawaran barangnya diberikan melalui situs *web* yang memposting penawarannya, sedangkan penerimaannya dilakukan melalui *email.*[48]

c. Kontak melalui *web*

Kontrak melalui *web* terjadi dimana pihak *e-merchant* memiliki deskripsi produk atau jasa dalam suatu halaman *web* dan dalam halaman *web* tersebut terdapat *form* pemesanan, sehingga *e-customer* dapat mengisi formulir tersebut secara langsung apabila barang atau jasa yang ditawarkan hendak dibeli oleh *e-customer*.[49]

Karakteristik *e-commerce* yang membedakannya dengan transaksi perdagangan biasa adalah:[50]

---

[47] *Ibid*, hlm. 47.
[48] *Ibid*, hlm. 48.
[49] *Ibid*, hlm. 43.
[50] Shabur Miftah Maulana, *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online, dalam Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.29 No.1 Desember 2016, hlm. 67

a. Transaksi tanpa batas

Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go international. Sehingga hanya perusahaan atau individu yang memiliki modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dengan adanya internet, perusahaan kecil atau menengah dapat memasarkan barangnya ke luar negeri dengan hanya membuat *website* atau memajang iklan-iklannya di internet tanpa batas waktu (24 jam), maka pelanggan dari seluruh dunia dapat mengaksesnya dan melakukan transaksi secara *online*.[51]

b. Transaksi bersifat anonim

Para penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* tidak harus bertemu muka secara langsung satu sama lainnya. Bahkan penjual tidak memerlukan nama pembeli, selama pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia layanan yang ditentukan, biasanya pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau transfer via bank.[52]

c. Produk yang diperdagangkan

Produk yang diperdagangkan melalui internet berupa produk digital maupun *non digital*, barang berwujud maupun tak berwujud, dan barang bergerak.

Tahapan mekanisme transaksi *e-commerce* dapat diurutkan sebagai berikut:[53]

a. Find it

Pada tahap ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu *metode search* dan *metode browse*. Dengan *metode search*, pembeli bisa menemukan tipe barang yang dikehendaki dengan memasukkan kata kunci

---

[51] *Ibid*, hlm. 68.

[52] *Ibid*, hlm. 69.

[53] Mahir Pradana, *Klasifikasi E-Commerce di Indonesia*, dalam Jurnal MODUS, Vol.27 No.2 Maret 2015, hlm.16

barang yang diinginkan pada kotak *search*. Sedangkan *metode browse* menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis barang yang disediakan.[54]

b. Explore it

Setelah memiliki jenis barang tertentu yang diinginkan, maka ditemukan keterangan mengenai barang dipilih, yang terdiri dari informasi penting tentang produk yang ingin dibeli. Nilai barang yang diperoleh dari pembeli sebelumnya mengenai keadaan produk yang apakah mengecewakan atau tidak, spesifikasi dan hal lain yang berhubungan dengan barang yang ingin dibeli tersebut. Jika barang yang dilihat sudah cocok, maka transaksi siap untuk dilakukan.[55]

c. Select it

Seperti layaknya toko yang nyata, *shopping cart* akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai *check out*. Dalam *shopping cart* dapat melakukan proses *check out*, menghapus atau menyimpan daftar belanja.[56]

d. Buy it

Setelah melakukan *check out* dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak *e-merchant*, tahap selanjutnya dilakukan proses transaksi pembayaran oleh konsumen. Pihak *e-merchant* tidak akan menarik pembayaran pada kartu kredit sampai proses perintah pengiriman diselesaikan. Pada saat proses pembayaran melibatkan pihak bank sebagai perantara pihak-pihak yaitu *acquiring merchant* dan *issuing customer* bank untuk dan atas nama *e-customer* yang melakukan pembayaran atas harga barang kepada *acquiring merchant* bank yang ditujukan kepada *e-merchant*.[57]

e. Ship it

Setelah proses transaksi selesai, pihak *e-merchant* mengirim *email* konfirmasi pembelian dan *email* lain yang akan memberitahukan status pengiriman barang yang dilakukan. Toko *online* juga menyediakan *account*

---

[54] *Ibid*.
[55] *Ibid*, hlm. 64.
[56] *Ibid*.
[57] *Ibid*.

kepada pelanggan, sama halnya dengan memasuki *mailbox* pada layanan fasilitas *email* gratis, sehingga pembeli dapat mengetahui status order pada account yang telah disediakan.[58]

Shopee Indonesia menerapkan sistem layanan jual-beli interaktif antara penjual dan pembeli melalui fitur *live chat*. *Shopee* menyediakan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Indomaret, Kredivo, hingga kartu kredit. Selain itu, tersedia juga dompet elektronik, *Shopee pay* yang dapat menyimpan seluruh dana, baik dari penjualan atau pembelian. *Shopee* Indonesia juga memiliki fitur "koin s*hopee*", yaitu koin virtual yang diperoleh dari hasil pembelian barang dengan promo tertentu dengan sistem *cashback*. "koin *shopee*" dapat ditukar dengan diskon saat pembelian barang berikutnya.[59]Untuk memastikan barang yang dikirim penjual *Shopee* sampai ke pembeli, *shopee* Indonesia memberlakukan sistem garansi *shopee* sebagai jaminan uang akan kembali seratus persen jika barang tidak sampai. *Shopee* Indonesia bekerja sama dengan jasa logistik di Indonesia, seperti JNE, J&T Express, Go-Jek, dan Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang.[60]

Dengan mendaftar dan/atau mengunduh situs *Shopee.co.id*, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatn yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna dan PT. *Shopee* Indonesia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi syarat dan ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di *Shopee.co.id.*

Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. *Shopee* Indonesia mengatur pemakaian jasa terkait penggunaan situs *shopee.co.id*, antara lain meliputi: definisi, akun, *password* dan keamanan, transaksi penjualan, penataan

---

[58] *Ibid*, hlm. 66.

[59] Tim Wikipedia, "*Shopee Indonesia*", dikutip dari www.wikipedia.org, diakses pada 1 Maret 2022.

[60] *Ibid.*

etalase, komisi, harga, tarif pengiriman, konten, jenis barang, *gold merchants*, kartu kredit, bentuk promosi, pengiriman barang, penarikan dana, pusat resolusi, ketentuan lain, penolakan jaminan dan batasan tanggung jawab, pelepasan, ganti rugi, pilihan hukum dan pembaharuan.[61]

Gambar 1.3 Mekanisme Jual-beli *Shoope*

C. Perlindungan Konsumen dan Upaya Perusahaan *Shopee Market Place* atas Kesalahan Distributor Sebagai Penyedia Barang

1. Pelaksanaan Perjanjian antara Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Secara Elektronik di *Shopee*.

Suatu transaksi *online* juga merupakan suatu perjanjian jual-beli yang sama dengan jual-beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *E-Commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yaitu di mana adanya Penawaran secara Elektronik dan diterima pihak penerima dengan melakukan Penerimaan Secara elektronik terhadap syarat dan kondisi yang disampaikan dalam Penawaran Secara elektronik.[62]

Tindakan kesepakatan/ penerimaan dalam transaksi *E-Commerce* sendiri dilakukan dengan cara menyetujui atau menyepakati klausul kontrak yang telah disediakan oleh penjual. Klausul kontrak ini biasanya telah disediakan dan

---

[61] *Ibid.*
[62] PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

pembeli tinggal menyetujuinya dengan cara memberikan *check* pada kotak yang disediakan atau menekan tombol *accept* sebagai tanda persetujuan.[63]

Pada *Shopee* sendiri pelaksanaan kesepakatan tersebut dilakukan dengan cara:[64]

a. Penjual mengupload foto produk dalam katalog penjualanya, beserta dengan deskripsi produk yang dijelaskan secara rinci. Seperti mengenai spesifikasi, warna, garansi, dll.
b. Apabila pembeli tertarik dengan produk tersebut, pembeli menekan tombol beli sekarang yang kemudian pembeli akan diarahkan ke halaman "keranjang saya".
c. Apabila konsumen ingin melakukan transaksi pembelian, pembeli menekan tombol *check out* yang tertera pada laman tersebut. Kemudian pembeli akan diarahkan untuk mengisi informasi data diri si penerima beserta dengan alamat si penerima. Selanjutnya pembeli akan diarahkan untuk memilih opsi pengiriman yang ingin digunakan beserta metode pembayaran yang dipilih oleh si pembeli.
d. Apabila pembeli sudah sepakat untuk melakukan pembelian, maka pembeli menekan tombol "buat pesanan" sebagai tanda persetujuan akan kontrak tersebut.
e. Selanjutnya pembeli akan diarahkan pada halaman pembayaran. Dalam hal ini pembeli diharuskan membayar sesuai dengan nominal pembayaran yang tertera pada halaman pembayaran tersebut.
f. Apabila pembeli sudah melakukan pembayaran maka pihak *Shopee* akan memberikan notifikasi kepada si penjual agar segera mengemas produk tersebut dan kemudian dikirimkan kepada pembeli.

---

[63] Alvi Syahrin, "*Konsep Keasbahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Unictral Model Law On Electronic Commerce",* dalam Jurnal Hukum Kenoktariatan, Volume 9 No.2, November 2020, hlm. 108.

[64] Tim Shopee, "Syarat Layanan Shopee" dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada: 2 Maret 2022.

g. Penjual melakukan pengiriman barang tersebut melalui pihak ekspedisi yang dipilih oleh konsumen dan melakukan penginputan nomor resi pada laman "*Shopee Seller Center*" sebagai bukti bahwa penjual telah mengirimkan produk tersebut.
h. Bila produk yang dikirimkan oleh penjual telah diterima oleh pembeli, maka pembeli menekan tombol pesanan diterima. Setelah menekan tombol pesananan diterima akan muncul tombol nilai. Selanjutnya pembeli diarahkan untuk menekan tombol nilai ,yang mana pembeli akan diarahkan untuk melakukan penilai terhadap produk yang diterima dalam skala 1-5 dan juga ulasan atas produk yang diterima oleh pembeli.

Adapun dalam Pelaksanaan Perjanjian Transaksi *E-Commerce* tersebut, dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut sebagaimana yang disebutkan oleh pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu:

a. Sepakat para pihak

Meskipun transaksi *E-Commerce* dilakukan tanpa kehadiran secara fisik, namun dalam transaksi tersebut setidaknya para pihak tersebut mempunyai kehendak untuk saling mengisi. Dalam proses penawaran oleh penjual dan persetujuan oleh pembeli ada dua hal yang harus dipenuhi secara hukum yaitu adanya *mutual assent*.[65]

b. Cakap Hukum

Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pada dasarnya orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh undang-undang (seperti tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan) adalah cakap menurut hukum. Sedangkan, "Dewasa" berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata adalah berusia sudah 21 tahun atau sudah/pernah menikah.

---

[65] Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 21-22

c. Terdapat hal tertentu

Muatan dari klausul-klausul di dalam suatu kontrak dapat diartikan sebagai obyek hukum dari kontrak. Hal-hal yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya.[66] 117 Menurut Pasal 1332 BW, "hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak."

Selanjutnya Pasal 1333 BW menyatakan bahwa "suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya."

Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar *E-contract* menjadi sah, maka pada pembuatan *E-contract* harus secara jelas terpapar mengenai isi-isi atau pokok-pokok dari hal-hal yang akan diperjanjikan terkait benda-benda yang hendak diperdagangkan.[67]

d. Sebab yang halal

Adapun sebab yang tidak diperbolehkan dalam suatu kontrak adalah muatan dari objek perjanjian atau isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum agar *E-contract* tersebut dapat menjadi sah. Maka dalam pembuatan *E-contract* harus diperhatikan mengenai aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku didaerah atau negara asal para pihak di dalam kontrak.[68]

Hak dan kewajiban konsumen *Shopee* serta hak dan kewajiban pelaku usaha *Shopee* yang diatur dalam kebijakan *Shopee* sendiri telah merujuk pada peraturan perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang perlindungan

---

[66] Iga Bagus, "*Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", dalam Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 No.5, April 2020, hlm. 696

[67] Romadhoni, "*ASPEK Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran*." dalam Jurnal Privat Law, Volume 33 No.2, September 2015, hlm. 175

[68] Lathifah Hanim, *"Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi*", dalam Jurnal Dinamika Hukum Univeristas Jenderal Soedirman, Voulume 11, Ferbuari 2011, hlm. 59

konsumen No. 8 Tahun 1999. Adapun hak dan kewajiban konsumen *Shopee* serta hak dan kewajiban pelaku usaha *shopee* tersebut adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Dalam hal ini *Shopee* mencantumkan dalam syarat layananya mengenai hak konsumen yang berkesesuaian dengan pasal 4 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Adapun isi ketentuan syarat layanan *Shopee* tersebut yaitu:

Bahwa produk yang diterima oleh konsumen *Shopee* adalah produk yang didaftar untuk dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan *shopee* dan Undang-undangg.[69]Terkait dengan data dan informasi pelaku usaha *e-commerce* yang diharuskan terdaftar dalam Pasal 65 UU Perdagangan, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam Pasal 15 ayat (1) yang dijelaskan bahwa: "Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroprasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya".

Dalam hal ini dicantumkan produk apa yang dilarang dan dibatasi untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen *Shopee*, antara lain :

1. Minuman keras atau beralkohol;
2. Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lainya yang dilarang ataupun dibatasi peredaranya menurut ketentuan hukum yang berlaku, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika, dan Undang-undang Kesehatan Republik Indonesia;
3. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan kosmetik bekas;
4. Makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunanya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM;

---

[69] Tim Shopee, "Syarat Layanan Shopee" dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 2 Maret 2022

5. dll.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Dalam hal ini *Shopee* mencantumkan dalam syarat layananya mengenai hak konsumen yang berkesesuaian dengan pasal 4 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Adapun isi ketentuan syarat layanan *Shopee* tersebut yaitu:[70]

Konsumen dijamin bahwa Produk *Shopee Mall* yang ditawarkan di Shopee *Mall* dan yang benar-benar dikirimkan ke Pembeli *Mall* sesuai dengan hukum yang berlaku dan spesifikasi yang tercantum (dan tersedia bagi pembeli di *Mall*) di situs, termasuk setiap dan seluruh garansi produk, spesifikasi, gambar, contoh, kriteria kinerja serta segala persyaratan mutu, keamanan, bebas dari cacat dan kebersihan yang berlaku.

Dalam hal ini *Shopee* mencantumkan dalam syarat layananya mengenai hak konsumen yang berkesesuaian dengan pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Adapun isi ketentuan syarat layanan *Shopee* tersebut yaitu :[71]

Pembeli memperoleh informasi yang relevan seperti harga, rincian barang, jumlah persedia barang, serta syarat dan ketentuan penjualannya. Dan informasi yang diposting harus akurat atau tidak menyesatkan.

c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Dalam hal ini *Shopee* mencantumkan dalam syarat layananya mengenai hak konsumen yang berkesesuaian dengan pasal 4 huruf d UU Perlindungan

---

[70] Tim Shopee, "Syarat Layanan Shopee" dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 2 Maret 2022

[71] Tim Shopee, "Syarat Layanan Shopee" dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 2 Maret 2022.

Konsumen No. 8 Tahun 1999. Adapun isi ketentuan syarat layanan *Shopee* tersebut yaitu:[72]

1. *Chat Shopee* 24 Jam
2. *Email* (Help@support.shopee.co.id)
3. *Call Center* 24 Jam

d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Dalam hal ini *Shopee* mencantumkan dalam syarat layananya mengenai hak konsumen yang berkesesuaian dengan pasal 4 huruf e Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Adapun isi ketentuan syarat layanan *Shopee* tersebut yaitu:[73]

1. Dalam hal timbul masalah dalam suatu transaksi, Pembeli dan Penjual setuju untuk terlebih dahulu berkomunikasi satu sama lain melalui Situs untuk menyelesaikan permasalahan atas dasar diskusi bersama, yang mana *Shopee* akan menggunakan usaha komersial yang wajar untuk memfasilitasi. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan atas dasar diskusi bersama, Pengguna dapat pergi ke pengadilan klaim di yurisdiksi setempat mereka untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari suatu transaksi.
2. Pengguna yang dilindungi oleh Garansi *Shopee* dapat mengirimkan permintaan tertulis kepada *Shopee* untuk membantu mereka menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dari suatu transaksi atas permintaan. Atas kebijakannya sendiri dan tanpa kewajiban apapun kepada Penjual dan Pembeli, *Shopee* dapat mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membantu Pengguna menyelesaikan permasalahannya.

---

[72] Tim Shopee, "Syarat Layanan Shopee" dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 2 Maret 2022.

[73] Tim Shopee, "Syarat Layanan Shopee" dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 2 Maret 2022.

3. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan atas dasar diskusi bersama, Pengguna dapat pergi ke pengadilan klaim di yurisdiksi setempat mereka untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari suatu transaksi.

e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Dalam hal ini *Shopee* mencantumkan dalam syarat layananya mengenai hak konsumen yang berkesesuaian dengan pasal 4 huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Adapun isi ketentuan syarat layanan *Shopee* tersebut yaitu:[74]

1. Pembeli dapat mengajukan pengembalian dana dan/atau pengembalian barang atas Produk dengan mengajukan permohonan pengembalian barang di halaman pembelian Anda ("Permohonan Pengembalian Barang") dalam jangka waktu maksimal tujuh hari (7) hari kalender setelah tanggal Produk tersebut pertama kali tersedia untuk diterima oleh Pembeli.
2. Uang Pembeli akan dikembalikan setelah *Shopee* menerima konfirmasi dari Penjual bahwa Penjual telah menerima Barang yang dikembalikan. Apabila *Shopee* tidak mendengar dari Penjual dalam jangka waktu yang ditentukan, *Shopee* memiliki kebebasan untuk mengembalikan jumlah yang sesuai kepada Pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Penjual.

2. Upaya *Shopee* atas Kesalahan Distributor Sebagai Penyedia Barang.

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian *(negligence)* adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang

[74] Tim Shopee, "Syarat Layanan Shopee" dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 2 Maret 2022.

ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. *Negligence* ini dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[75]

1) Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
3) Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

b. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab *(Presumption Of Liabity)*.

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Ini dikenal dengan istilah beban pembuktian terbalik.

Dalam prinsip pembuktian terbalik, seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas ini cukup relevan karena yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pelaku usaha.[76]

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Strict liability adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum

---

[75] Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm 46.

[76] Celina Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018), hlm. 95

yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana *tort* umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.[77]

Dalam hal ini transaksi elektronik yang dijalankan oleh pihak *Shopee* dan konsumen *Shopee*, terdapat hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak itu sendiri seperti yang telah dijabarkan diatas. Hak dan Kewajiban Konsumen *Shopee* dan *Shopee* sendiri tersebut harus dipatuhi oleh kedua belah yang merupakan pokok dari hubungan hukum di dalam transaksi elektronik tersebut.

Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam perjanjian elektronik yang berbentuk dalam dokumen elektonik dan mengikat bagi kedua belah pihak, di mana setiap isi dari yang diperjanjikan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh para pihak yang terkait di dalam perjanjian tersebut maka dapat dikategorikan telah terjadi wanprestasi dari perjanjian tersebut.

Dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban *Shopee* sendiri terlihat dari panduan yang diberikan oleh pihak *Shopee* apabila konsumen menerima produk yang tidak sesuai dengan yang dideskripsikan dan diperjanjikan, adapun implementasi pertanggungjawabanya adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:[78]

---

[77] Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 101.

[78] Tim Shopee, “Syarat Layanan Shopee” dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 2 Maret 2022.

1. *Shopee* menyediakan layanan pelaporan bagi pelanggan yang apabila menerima produk yang berebda dengan yang dideskripsikan dan diperjanjiakan. Pelaporan tersebut dapat dilakukan dengan cara chat *shoope* sekarang, *email*, dan telepon.
2. *Shopee* bertanggungjawab atas setiap transaksi jual-beli dengan cara melindungi setiap transaksi melalui Garansi *Shopee* dengan masa berlaku hingga 3 hari terhitung setelah produk diterima oleh pembeli. Yang di mana fungsi dari garansi *shopee* adalah suatu perlindungan dari *Shopee* untuk menahan dana pembeli sampai pembeli menginformasikan bahwa produk diterima dengan baik. Apabila ternyata produk yang diterima pembeli berbeda dengan yang dideskripsikan dan diperjanjikan maka dana tersebut tidak akan diteruskan kepada penjual dan ditahan oleh pihak *Shopee*.
3. *Shopee* sendiri memberikan layanan pengembalian barang secara gratis menggunakan jasa ekpedisi J&T Express. Di mana pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban apabila konsumen *Shopee* menerima produk yang berbeda dengan yang dideskripsikan dan diperjanjikan. Namun layanan ini hanya bisa dinikmati apabila pembeli melakukan pembelian pada katalog *Shopee Mall*. Apabila pembelian dilakukan di luar katalog *Shopee Mall*, maka *Shopee* sendiri akan memposisikan dirinya sebagai juri yang memutuskan pihak manakah yang akan menanggung biaya pengembalian produk, apakah pembeli atau penjual. Dan keputusan tersebut tidak dapat digangu gugat.
4. Pada layanan *Shopee Mall*, pihak *Shopee* akan melakukan verifikasi atas produk yang dikembalikan konsumen, apabila produk tersebut telah diterima di *warehouse Shopee*. Jika setelah melalui proses verifikasi dan kemudian alasan pengembalian produk tersebut disetujui oleh pihak *Shopee*, maka sebagai bentuk

pertanggungjawaban, *Shopee* akan melakukan pengembalian dana maksimal 3 hari kerja. Pengembalian dana akan dilakukan menggunakan *Shopee pay*, Kredivo, Akulaku, Kartu Kredit, dan *Shopee Pay Later*. Sedangkan pada layanan *Shopee Non Mall*, pengembalian dana akan dilakukan setelah penjual mengkonfirmasi bahwa produk yang dikembalikan oleh pembeli tersebut telah diterimanya. Pengembalian dana juga dilakukan menggunakan *Shopee Pay*, Kredivo, Akulaku, Kartu Kredit, dan *Shopee Pay Later*.

5. Fitur layanan *Shopee* garansi 100% ori, dimana *shopee* bertanggungjawab memastikan bahwa produk yang tersedia pada katalog merupakan produk original dalam artian bahwa produk tersebut bukan produk tiruan yang bertujuan untuk mengecoh pembeli. Apabila produk ternyata tidak original, pengembalian dana akan dilakukan. Serta biaya pengembalian barang tersebut akan ditanggung oleh pihak *Shopee.*

D. Tinjauan Hukum UU Nomor 7 Tahun 2014 yang Mengatur Tentang Akibat yang Terjadi Karena Kesalahan Distributor Perusahaan Shopee *Market place.*

Mengenai pengawasan terhadap suatu situs *E-Commerce* juga menjadi perhatian khusus Pemerintah yang tertuang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diatur dalam Bab VII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diatur di dalam Pasal 65. Pasal tersebut mengatur tentang identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran, sampai dengan cara penyerahan barang. Suatu situs *E-Commerce*, baru dapat dinyatakan secara sah dapat melakukan kegiatan jual-beli apabila telah memenuhi syarat-

syarat dalam Pasal 65 UU Perdagangan tersebut.[79] Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* yang bersifat Internasional.

Masalah yang muncul dalam hal terjadi sengketa pada transaksi *e-commerce* yang bersifat Internasional adalah menentukan hukum/pengadilan mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa.[80] Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai transaksi *e-commerce* yang bersifat Internasional terdapat dalam Pasal 18. Menurut Pasal 18 ayat (2) UU ITE para pihak berwenang untuk menentukan hukum mana yang berlaku apabila terjadi sengketa di kemudian hari *(choice of law).*

Selain para pihak dapat menentukan hukum yang berlaku, para pihak juga dapat secara langsung menunjuk forum pengadilan, arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka (Pasal 18 ayat 4). Untuk menyelesaikan sengketa *e-commerce* yang bersifat Internasional, sebaiknya menggunakan mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Alasannya adalah bahwa dengan menggunakan ADR maka para pihak tidak perlu dipusingkan dengan perbedaan sistem hukum, budaya, dan bahasa.[81]

1. Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang terjadi di Indonesia.

a. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47 UUPK). Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur *non litigasi* digunakan untuk mengatasi keberlikuan

---

[79] Siti Rafika Ilhami, *Pengawasan dalam Transaksi E-Commerce*, dalam *Jurnal JOM*, Vol.II No.1 Februari 2015, hlm. 2.

[80] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 167

[81] *Ibid*, hlm, 177.

proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat 4 UUPK disebutkan bahwa: "Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa". Penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* dapat ditempuh melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri.[82]

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah yang dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen (UUPK Pasal 44 ayat 1 dan 2). YLKI menyediakan sarana dengan bentuk pengaduan terhadap transaksi yang bermasalah yaitu dengan membuka pengaduan dari empat saluran yang ada yaitu telepon, surat, dengan datang langsung ke kantor YLKI, dan *email*.[83] Dari sisi pemerintah melalui Direktorat Perlindungan Konsumen, upaya konsumen yang dapat dilakukan hampir sama dengan YLKI, yaitu melakukan pengaduan disertai dengan bukti kejadian. BPSK merupakan badan bentukan pemerintah yang tugas utamanya adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Penyelesaian masalah melalui badan ini sangat murah, cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit.[84] Kemudian dari sisi pelaku usaha, umumnya pengaduan yang ada dapat berasal dari saluran telepon, surat, dan *email* yang diterima oleh *customer service*.

---

[82] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 404.

[83] Tim Media Konsumen, "*YLKI*" dikutip dari www.mediakonsumen.com, diakses pada 2 Maret 2022, hal.2.

[84] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). hlm 78.

b. Litigasi

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa: "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem elektonik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian". Sedangkan gugatan yang diajukan berupa gugatan perdata (Pasal 39 ayat 1).

Sedangkan dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: "Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".

Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah: Bukti tranfer atau bukti pembayaran. SMS atau *email* yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian. Nama, alamat, nomor telpon, dan nomor rekening pelaku usaha.

Pihak-pihak yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen menurut Pasal 46 UUPK adalah:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk kepentingan konsumen.
4. Pemerintah atau instansi terkait.

Dengan berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang

diperbuatnya. Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ganti rugi kepada pelaku usaha. Kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat 2 UUPK meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut.

A. KESIMPULAN

1. Mengenai mekanisme jual-beli *(e-commerce)* pembeli bisa menemukan barang *(Find it)*, kemudian jelajahi itu *(Explore it)*, pilih *(select it)*, membelinya *(Buy it)*, dan kirimkan *(ship it)*. *Shopee* Indonesia menerapkan sistem layanan jual-beli interaktif antara penjual dan pembeli melalui fitur *live chat*. *Shopee* menyediakan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Indomaret, Kredivo, hingga kartu kredit. Selain itu, tersedia juga dompet elektronik. *Shopee* Indonesia memberlakukan sistem garansi *shopee* sebagai jaminan uang akan kembali seratus persen jika barang tidak sampai. *Shopee* Indonesia bekerja sama dengan jasa logistik di Indonesia, seperti JNE, J&T Express, Go-Jek, dan Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang.
2. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli barang bergerak melalui *E-commerce*. Pengaturan mengenai Perlindungan Konsumen dalam transaksi elektronik tersebut dapat dilihat dalam pengaturan mengenai penggunaan data pribadi konsumen, pengaturan mengenai syarat sahnya suatu transaksi *e-commerce*, pengaturan mengenai klausula baku, dan pengaturan tentang validitas subjek hukum.

3. Pengawasan terhadap *E-Commerce* juga menjadi perhatian khusus Pemerintah tentang akibat yang terjadi karena kesalahan *shoope*. melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diatur dalam Bab VII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diatur di dalam Pasal 65. Pasal tersebut mengatur tentang identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran, sampai dengan cara penyerahan barang. para pihak juga dapat secara langsung menunjuk forum pengadilan, arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. SARAN

1. Walaupun perlindungan konsumen atas transaksi elektronik telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dijelaskan diatas, namun prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi haruslah dikedepankan agar dapat meminimalisir dampak kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari. Dengan demikian, konsumen harus lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara *online* dan mengedepankan aspek keamanan transaksi sebagai pertimbangan utama selain hanya faktor kepercayaan, dengan memperlihatkan kebenaran identitas penjual/pembeli maupun faktor keamanan jalur pembayaran.
2. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Transaksi Elektronik yang diterapkan oleh *Shopee* agar sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga konsumen mengetahui bahwa hak-haknya dilindungi dan mengetahui secara jelas tanggung jawab dari pelaku usaha. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan perlindungan konsumen sangat dibutuhkan agar dapat membantu konsumen dalam setiap permasalahan yang dialami.

3. Pengelola situs *Shopee* kiranya dapat memaksimalkan pelayanan nya melalui penambahan ketentuan baru yang dapat meminimalisir kerugian konsumen, misalnya: Penjual wajib diverivikasi secara ketat dalam hal catatan finansial dan catatan kepolisian, penjual harus memiliki alamat outlet atau toko fisik secara jelas sehingga mudah dicari, serta mencantumkan nomor telepon yang setiap saat dapat dihubungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Sudirman Abbas, *"Qawaid Fiqhiyyah"*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Radar Jaya, 2004).

Adi Nugroho, *E-commerce Teori dan implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016).

Ali Arifin, *Tip dan Trik Memilki Kartu Kredit*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002).

Al-Fikri Al-Muamalat *"Al-Madiyah wa Al-adabiyah",* (Mustafa Al-Babiy: Mesir, 1357).

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001).

Az Nasution, *"Konsumen dan Hukum*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014).

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Celina Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa",* Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, *"Seri Hukum Perikatan"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008).

Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014)

HasbiAsh-shiddieqy, *"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974).

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *"Fiqih Madzhab Syafi'I"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Ibnu Hajar Al-Asqalani ter. Achmad Sunarto, *"Terjemah Bulughul Maram",* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).

Imam Abi Zakaria al-Anshari, *"Fathu al-Wahab*", (Surabaya: al-Hidayah, 2005).

Imam Mustofa, *"Fiqh Muamalah Kontemporer",* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodei Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004).

M.Arsyid Sanusi, *E-Commerce (Hukum dan Solusinya)*, (Jakarta: PT Mitra Grafika Sarana, 2001).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cetakan 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Madani, "*Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah"*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013).

Nasrun Haroen, *"Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama 2003).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

Rahmat Syafe`i, *"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Alsunnah*, (Kairo: Maktabarah Dar al-Turas, 2002).

Sayyid Sabiq, Abdurrahim dan Marsukhin, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

Sayyid Quthb, *"Tafsir Fi Zhilalil Qur'an"*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

Subekti, R, Prof, S.H., *"Hukum Perjanjian"*, (Jakarta: PT Intermasa, 2000).

Shalah ash-shawi, *"Fiqih ekonomi keuangan Islam",* (Darul Haq: Jakarta, 2008).

Wahbah, *"Al-Fiqh, Al-Islamy wa Adillatuha"*, Dar Al-Fikr: Damaskus, 1989).

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Jurnal

Alvi Syahrin, "*Konsep Keasbahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Unictral Model Law On Electronic Commerce",* dalam Jurnal Hukum Kenoktariatan.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Emmy Latifah, *E-Contract dalam Persperktif Hukum Perdagangan Internasional*, dalam *Jurnal Hukum*.

Iga Bagus, "*Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", dalam Jurnal Kertha Semaya.

Imam Lukito, *tantangan hukum dan peran pemerintah dalam pembangunan e-commerce*, Jurnal Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah.

Lathifah Hanim, *"Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisas*i", dalam Jurnal Dinamika Hukum Univeristas Jenderal Soedirman.

Mahir Pradana, *Klasifikasi E-Commerce di Indonesia*, dalam Jurnal MODUS.

Romadhoni, "*ASPEK Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran*." dalam Jurnal Privat Law.

Shabur Miftah Maulana, *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online, dalam Jurnal Administrasi Bisnis*.

Siti Rafika Ilhami, *Pengawasan dalam Transaksi E-Commerce*, dalam *Jurnal JOM*.

Artikel

ABFS Media, 2021, Pengertian Aplikasi Shopee dan Cara Mengunduhnya, Tersedia: Pengertian Aplikasi Shopee Dan Cara Mengunduhnya (advancedbiofuelssummit.com), (04 April 2021).

Artikel siana, 2021, Jelaskan Pengertian Jual Beli Online? Ini Arti & Penjelasan Online Shop, Tersedia: Jelaskan Pengertian Jual Beli Online? Ini Arti & Penjelasan Online Shop (artikelsiana.com), (04 April 2021).

Elna Ayu Pinaringtyas. 2020. Sebagai Pedagang ini Undang-udang yang Wajib Kamu Tahu tentang Dagang Online! Enggak Susah Kok. Tersedia: TemanDagang | Sebagai Pedagang, Ini Undang-undang yang Wajib Kamu Tahu Tentang Dagang Online! Enggak Susah Kok. (1 Januari 2021).

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungankonsumendala-e-commerce.

Maxmanroe, "5 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", Blog Maxmanroe. https://www.maxmanroe.com/2014/01/ 3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia. html diakses 20 February 2022.

Michael Neng, Understanding Electronic Commerce from a Historical Perspective, dikutip dari www.oecd.org/dsti/sti/it/infosoc, diakses pada 3 Desember 2018

Tim Media Konsumen, "*YLKI*" dikutip dari www.mediakonsumen.com, diakses pada 2 Maret 2022, hal.2.

Tim Shoope, "Tentang Shoope", dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 1 Maret 2021.

Tim Wikipedia. 2021. Shopee. Tersedia: Id.Wikipedia.Com, (23 Maret 2021).

Undang-Undang Dasar

Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia, *"Kitab Undang-undang Hukum Perdata",* Pasal 1313.

Republik Indonesia, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", Pasal 1320

Republik Indonesia, *"Kitab Undang-undang Hukum Perdata",* Pasal 1338.

Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik",* Bab I, Pasal 1, angka 2.

Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik",* Bab II, Pasal 3.

Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Bab II, Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Syukran
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 26 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150106101
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Lam Sabang, Kuta Baro, Aceh Besar
9. Nama Orang Tua/Wali
   a. Ayah : Sanusi Peukan (alm)
   b. Pekerjaan : Wiraswasta
   c. Ibu : Juariah
   d. Pekerjaan : Petani
10. Pendidikan
    a. MIN : MIN Tungkob Lulus Tahun 2009
    b. SMP : SMP Negeri 2 Kuta Baro Lulus Tahun 2012
    c. MAN : MAN 3 Banda Aceh Lulus Tahun 2015

Perguruan Tinggi : S1 Ilmu Hukum, FSH, UIN Ar-raniry

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 545/Un.08/FSH/PP.009/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusa Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H — Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, M.A — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Syukran
N I M : 150106101
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Februari 2021

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

ABSEN BIMBINGAN

Nama : Syukran
NIM : 150106101
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli *Online* dan Perlindungan Konsumen DI Shoope (Ditinjau Menurut UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Transaksi Jual Beli *Online*)

Pembimbing I: Sitti Mawar, S.Ag, M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas
Syariah dan Hukum

Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag
NIP.197312242000032001

ABSEN BIMBINGAN

Nama : Syukran
NIM : 150106101
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli *Online* dan Perlindungan Konsumen DI Shoope (Ditinjau Menurut UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Transaksi Jual Beli *Online*)

Pembimbing II: Azmil Umur, M.A

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas
Syariah dan Hukum

Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag
NIP.197312242000032001